



# Sosialisasi & Penjelasan

1. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)  
Sumber Daya Alam (SDA)
  2. Kebijakan Tata Kelola Ekspor Komoditas  
Sumber Daya Alam (SDA) Strategis
- 

21 Mei 2026

---

# Pengaturan DHE SDA

---

# Amanat Konstitusi Atas Pengelolaan SDA

## UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

### Tujuan Utama Pengaturan DHE

Mendorong pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA



Meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan pengolahan SDA



Mendukung stabilitas makro ekonomi dan perkembangan pasar keuangan domestik



**Optimalisasi**  
Kontribusi Pelaku Usaha di Sektor SDA Indonesia pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

# Perkembangan Kebijakan Pengaturan DHE SDA

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (PP 36/2023) telah dilakukan 3 kali perubahan sesuai dengan dinamika global

2023

2025

2026

2026

I

## PENGATURAN AWAL PP 36/2023

- Kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam negeri
- Retensi 30% selama 3 bulan
- Berlaku untuk 4 sektor SDA (Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan)

II

## PERUBAHAN PERTAMA PP 8/2025

- SDA Migas: retensi tetap 30% selama 3 bulan
- SDA lainnya: retensi 100% selama 12 bulan
- Diberikan kelonggaran pemanfaatan, antara lain untuk konversi ke Rupiah

III

## PERUBAHAN KEDUA PP 2/2026

- Pemasukan & retensi wajib di Bank Himbara
- Konversi Maksimum 5%
- Pasal pengecualian untuk perjanjian resiprokal
  - DHE Pertambangan (Migas & Non-Migas): retensi 30%/3 bulan, boleh non-Himbara
- PP Dikeluarkan 26 Feb 2026  
→ belum efektif diimplementasikan

IV

## PERUBAHAN KETIGA PP 21/2026

- Perluasan pasal pengecualian: dari resiprokal menjadi seluruh negara dengan perjanjian bilateral/kesepahaman/kesepakatan lainnya.
- Berlaku 1 Juni 2026

# Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam:


Pokok-Pokok Kebijakan terkait DHE yang diatur dalam PP 2/2026 dan PP21/2026



Eksportir SDA **wajib memasukkan DHE SDA** (100%) ke dalam Sistem Keuangan Indonesia/ SKI ("**REPATRIASI**") → tingkat kepatuhan 100%



Eksportir SDA **wajib menempatkan DHE SDA** ("**RETENSI**") minimal **30% (Migas)** dan **100% (Non-Migas)** pada Rekening Khusus di SKI, untuk jangka waktu minimal **3 Bulan (Migas)** dan **12 Bulan (Non-Migas)**



**Pemasukan (Repatriasi) & penempatan (Retensi) DHE SDA** wajib dilakukan melalui **Bank-Bank Himbara**



Khusus untuk pelaksanaan **Perjanjian Bilateral Perdagangan** atau kesepakatan atau kesepakatan, DHE SDA yang berasal dari **Sektor Pertambangan**: penempatan (Retensi) sebesar **minimal 30%** untuk jangka waktu **minimal 3 bulan** dan dapat ditempatkan di **Bank Non-Himbara**.



**Batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan** dari 100% menjadi **maksimal 50%**

# Peraturan Pelaksanaan Turunan PP: Implementasi Kebijakan DHE SDA

Untuk penerapan Kebijakan DHE SDA, perlu dilakukan perubahan dan/ atau penyusunan regulasi turunan :

1. **Peraturan Bank Indonesia** dan **Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia** sebagai pengaturan turunan dari PP 2 Tahun 2026 dan PP 21 Tahun 2026.
2. **Revisi Keputusan Menteri Keuangan** Nomor 2/KM.4/2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam Dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia.
3. **Peraturan Menteri Keuangan** mengenai insentif PPh DTP bagi instrumen tambahan (SBN Valas Domestik) yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) PP 2 Tahun 2026.
4. **Peraturan Menteri Keuangan** mengenai kriteria eksportir yang mendapatkan pengecualian (Pasal 18A) berdasarkan mandat Rapat Koordinasi antar Menteri.
5. **Surat Edaran OJK** yang terkait penempatan pada instrument perbankan.

## Penjelasan oleh Masing-masing Pimpinan K/L: **Implementasi PP 2/2026 & 21/2026**

- **Menteri Keuangan :**

**Implementasi dan Persandingan** PP 21/2026 dengan PP 2/2026, Insentif Fiskal, dan Penetapan Jenis Barang Ekspor SDA

- **Gubernur Bank Indonesia :**

**Instrumen** Pemasukan, Penempatan, dan Pemanfaatan serta **Sistem Pengawasan dan Implementasi** PP 2/2026 dan PP 21/2026

- **Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan :**

**Dukungan bagi Himbara dan Perbankan** dalam implementasi PP 2/2026 dan PP 21/2026 serta penegasan instrumen penempatan DHE SDA sebagai agunan yang tidak akan mempengaruhi *gearing ratio* Perusahaan.

---

# **Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis**

---

# Pokok-Pokok Kebijakan: PP Tatakelola Ekspor Komoditas SDA Strategis

- Pemerintah mengatur **tata kelola Ekspor**, yaitu ekspor **seluruh Komoditas SDA Strategis** hanya dapat dilakukan **oleh BUMN Ekspor**.
- **Untuk tahap awal**, komoditas SDA strategis yang diatur ekspornya tersebut meliputi 3 komoditas utama ekspor: (1) **Batubara**, (2) **Kelapa Sawit**, dan (3) **Ferro Alloy (Paduan Besi)**. Jenis Komoditas SDA Strategis (Daftar Barang/ HS) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.
- Untuk tahap selanjutnya, **penetapan Komoditas SDA Strategis** lainnya melalui **Rapat Koordinasi**.
- **Pelaksanaan ekspor** Komoditas SDA Strategis, prosesnya akan dilakukan **secara bertahap**, untuk memberikan kesempatan dalam melakukan **penyesuaian terhadap perubahan dalam proses transaksi ekspor** antara Eksportir dengan Buyer (Pembeli) di luar negeri:
  - **Tahap I (Masa Transisi):**  
*Mulai 1 Juni s/d paling lambat 31 Des 2026, dalam 3 Bulan (1 Jun – 31 Agus 2026) dilakukan Evaluasi* Ekspor Komoditas SDA Strategis dilakukan melalui BUMN Ekspor, artinya transaksi ekspor masih dilakukan **Perusahaan dengan Buyer**, namun **dokumentasi ekspor** sudah dilakukan **oleh BUMN Ekspor** → transisi s/d **31 Agustus 2026** sambil dilakukan **transisi dan penyesuaian proses ekspor**.
  - **Tahap II (Masa Implementasi):** *Paling lambat 1 Januari 2027*  
Ekspor Komoditas SDA Strategis dilakukan oleh BUMN Ekspor, artinya **seluruh proses transaksi ekspor** (sejak kontrak, pengiriman barang s/d pembayaran) dilakukan **sepenuhnya oleh BUMN Ekspor** → paling lambat mulai diberlakukan pada **1 Januari 2027**.

# Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis: Batubara · CPO · Ferro Alloy

## TAHAP I — MASA TRANSISI

- Mulai 1 Juni s/d Paling Lambat 31 Desember 2026
- Dalam 3 Bulan (1 Jun – 31 Agus 2026) dilakukan Evaluasi

### “Ekspor Komoditas SDA Strategis MELALUI BUMN Ekspor”

Perusahaan masih bertransaksi langsung dengan Buyer. Status BUMN sebagai eksportir, dokumen ekspor a.n. BUMN qq Perusahaan (Pemilik Barang).

- BUMN mendapatkan hak akses CEISA, namun pengoperasian system (modul PEB) masih oleh Perusahaan (pemilik barang).
- Dokumen PEB, Dokumen Pelengkap Pabean, dan Dokumen lainnya a.n. BUMN qq Perusahaan
- Kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan Buyer di LN masih dilakukan oleh Perusahaan
- Pemenuhan kewajiban terkait dengan perizinan, pembayaran pungutan (BK, PNBP SDA, PE), dan perpajakan tetap dilakukan oleh Perusahaan a.n. eksportir (BUMN Ekspor)



## TAHAP II — MASA IMPLEMENTASI

Paling Lambat 1 Januari 2027: **PEMBERLAKUAN PENUH**

“Ekspor Komoditas SDA Strategis hanya dapat dilakukan OLEH BUMN Ekspor”  
BUMN Ekspor bertindak sebagai eksportir penuh — seluruh proses transaksi, kontrak, hingga penerimaan devisa dilakukan oleh BUMN.

- BUMN mendapatkan hak akses CEISA dan melakukan seluruh pengoperasian system (modul PEB).
- Dokumen PEB, Dokumen Pelengkap Pabean, dan Dokumen lainnya a.n. BUMN (tanpa qq Perusahaan)
- Kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan Buyer di LN sepenuhnya dilakukan oleh BUMN Ekspor
- Pemenuhan kewajiban terkait dengan perizinan, pembayaran pungutan (BK, PNBP SDA, PE), dan perpajakan sepenuhnya dilakukan oleh BUMN Ekspor

**Yang dimaksud dengan “Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor” dilakukan dengan antara lain:**

1. Pelaporan dan penyampaian dokumen Ekspor dan dokumen terkait lainnya oleh pelaku usaha kepada BUMN Ekspor.
2. Pemberian data dan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh BUMN Ekspor.
3. Pelaksanaan verifikasi oleh BUMN Ekspor atas dokumen dan data yang disampaikan oleh pelaku usaha.
4. Penyampaian hambatan pelaksanaan Ekspor.

# Contoh Dokumen BC3.0 atau PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang): **Tata Laksana Ekspor**

## A. Bentuk Format dan Isi Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG	
Nomor Pengajuan :		Halaman 1 dari .....	
HEADER	A. KANTOR PABEAN	H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI	
	1. Kantor Pabean Pemuatan :	1. Nomor Pendaftaran :	
	2. Kantor Pabean Ekspor :	Tanggal :	
	B. JENIS EKSPOR :	2. Nomor BC.1.1 :	
	C. KATEGORI EKSPOR :	Tanggal :	
D. CARA PERDAGANGAN :	Pos/Sub Pos :		
E. CARA PEMBAYARAN :			
EKSPORTIR		PEMILIK BARANG	PEMBELI
1. Identitas :	5. Identitas :	15. Nama :	
2. Nama :	6. Nama :	16. Alamat :	
3. Alamat :	7. Alamat :	17. Negara :	
4. Status :			
PPJK		PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI	PENERIMA
8. NPWP :	11. Kategori :	18. Nama :	
9. Nama :	12. NPWP :	19. Alamat :	
10. Alamat :	13. Nama :	20. Negara :	
	14. Alamat Konsolidasi:		
DATA PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN/TEMPAT TUJUAN EKSPOR	
21. Cara Pengangkutan :		25. Pelabuhan Muat Asal :	
22. Nama & Bendera Sarana Pengangkut :		26. Pelabuhan Muat Ekspor :	
23. No. Pengangkut (Voy/Flight/Nopol/Lainnya) :		27. Tempat Penimbunan :	
24. Tanggal Perkiraan Ekspor :		28. Pelabuhan Tujuan :	
		29. Negara Tujuan Ekspor :	
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN	
30. Nomor & Tgl. Invoice :		33. Lokasi Pemeriksaan :	
31. Nomor & Tgl. Packing List :		34. Kantor Pabean Pemeriksaan :	
32. Jenis, Nomor & Tgl. Dokumen Lainnya :		DATA PENYERAHAN	
Kantor Bea Cukai Pendaftaran :		35. Cara Penyerahan Barang :	
DATA TRANSAKSI EKSPOR			
36. Bank Devisa Hasil Ekspor :		39. Biaya Pengangkutan (Freight) :	
37. Jenis Valuta :		40. Asuransi (LN/DN) :	
38. Jumlah Nilai Ekspor :		41. Nilai Maklon (Jika Ada) :	

- **Contoh PEB** ini merupakan **Bentuk Format Dokumen** Pemberitahuan Ekspor yang saat ini digunakan, di mana **Eksporthir dan Pemilik Barang** bisa terdapat **2 pihak (Perusahaan)** yang berbeda:

- **Eksporthir:** BUMN Ekspor (DSI)
- **Pemilik Barang:** Perusahaan penghasil SDA (Eksisting)

- **Cara pembayaran:** Sight L/C (Letter of Credit) → Sebagian besar ekspor komoditas Batubara menggunakan L/C

- **Cara Penyerahan Barang:** FOB (Free On Board) → secara umum semua dokumen ekspor menggunakan Metode FOB

- **Bank DHE (Devisa Hasil Ekspor):** Bank tempat **Rekening Khusus** dibuka untuk menerima DHE

## Peraturan Pelaksanaan Turunan PP: **Implementasi Ekspor Komoditas SDA Strategis**

- **Peraturan Pemerintah (PP)** telah mengatur Tata Kelola Ekspor atas Komoditas SDA Strategis, yang mengatur tentang pelaksanaan ekspor atas Komoditas SDA Strategis hanya dapat dilakukan oleh **BUMN Ekspor**.
  - Tahap awal Komoditas SDA: **Batubara, CPO dan Ferro Alloy**, Implementasi dilakukan **secara bertahap**
- **Peraturan Pelaksanaan (Regulasi Teknis)** yang perlu dilakukan perubahan/ penyesuaian:
  1. **Peraturan Menteri Perdagangan** baru tentang Ketentuan Ekspor **Kelapa Sawit** (mencabut Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit).
  2. **Peraturan Menteri Perdagangan** baru tentang Ketentuan **Ekspor Batubara**.
  3. **Peraturan Menteri Perdagangan** baru tentang Ketentuan **Ekspor Ferro Alloy** (Paduan Besi).
  1. **Peraturan Menteri Keuangan** Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekpor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
  2. **Keputusan Menteri Keuangan** terkait pelaksanaan kewajiban eksportir dalam memenuhi pembayaran Bea Keluar, PNBP SDA, Pungutan Ekspor, dll.
  3. **Peraturan Direktorat Jenderal Pajak** terkait dengan pengaturan perpajakan (Restitusi PPN) dalam hal ekspor atas kedua komoditas dilakukan oleh BUMN

## Penjelasan oleh Masing-masing Pimpinan K/L: Pelaksanaan Ekspor SDA Strategis

- **Menteri Investasi dan Hilirisasi (CEO Danantara) :**  
Terkait **BUMN Ekspor** dan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan implementasi pelaksanaan Ekspor atas Komoditas SDA Strategis.
- **Menteri Keuangan :**  
Terkait tata laksana ekspor dan system layanan ekspor barang, pembayaran pungutan ekspor (BK, PNBPN SDA, PE dll) serta pengaturan aspek perpajakan.
- **Menteri Perdagangan :**  
Terkait dengan pemenuhan atas perijinan ekspor atas Komoditas SDA Strategis



Coordinating Ministry for Economic Affairs  
Republic of Indonesia

# TERIMA KASIH

---

# Skema Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis

- Mulai 1 Juni s/d Paling Lambat 31 Desember 2026
- Dalam 3 Bulan (1 Jun – 31 Agus 2026) dilakukan Evaluasi

Paling lambat 1 Januari 2027

## TAHAP I

Proses Pelaksanaan Ekspor:

PRE-CLEARANCE      CLEARANCE      POST-CLEARANCE

Perusahaan

Proses Transisi

Perusahaan

Proses Transisi

BUMN

Proses Transisi

**Transisi:** Pengalihan transaksi dagang (Ex-Im) antara Pembeli (Buyer di LN) dengan Penjual (Exp di DN) **Perusahaan → BUMN**

- Perusahaan mulai **mengalihkan transaksinya** ke BUMN
- BUMN harus mulai melaksanakan **transaksi** dgn Buyer di LN

## TAHAP II

Proses Pelaksanaan Ekspor:

PRE-CLEARANCE      CLEARANCE      POST-CLEARANCE

B2B: Persh-BUMN

B2B: Persh-BUMN

B2B: Persh-BUMN

BUMN

BUMN

BUMN

**Implementasi Penuh:** transaksi dagang (Ex-Im) antara Pembeli (Buyer di LN) dengan Penjual (Exp di DN) **sepenuhnya oleh BUMN**

- **Transaksi & Kontrak** dgn Buyer di LN → **sepenuhnya BUMN**
- Tanggungjawab & kewenangan pengurusan ekspor → **BUMN**

PRE-CLEARANCE			CLEARANCE		POST-CLEARANCE
Legalitas, Perizinan dan Pemenuhan Lartas	Kontrak Jual Beli dan <i>Term of Payment</i> (Skema Pembayaran)	Persiapan Barang/ Kemasan dan Pemesana Ruang Kapal	Pengurusan Dokumen Ekspor dan <i>Customs Clearance</i>	Pengurusan Pemuatan dan Pengiriman Barang	Pembayaran Ekspor
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan <b>NPWP, NIB</b></li> <li>• Pemenuhan <b>Dokumen Spesifik SPS, COO</b></li> <li>• Pemenuhan Lartas: ET, PE, LS dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan <b>Sales Contract</b> (rincian brg, harga, jumlah, dll)</li> <li>• Menyepakati <b>metode pembayaran</b> (L/C, TT, Transfer dll), <b>syarat &amp; waktu pengiriman</b> (Incoterms),</li> <li>• <b>L/C:</b> Importir membuka L/C diteruskan ke Bank Eksportir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengemasan barang (<b>Packing &amp; Labeling</b>)</li> <li>• Pembuatan <b>Packing List</b> (rincian isi) dan <b>Commercial Invoice</b> (faktur harga)</li> <li>• Pemesanan <b>ruang kargo</b> kepada Forwarder s/d <b>booking confirmation</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman <b>dokumen ekspor (PEB)</b> elektronik ke Sistem BC</li> <li>• <b>Bayar Bea Keluar</b> (Kelapa Sawit) ke Bank.</li> <li>• Sistem BC <b>memproses PEB</b>, menerbitkan <b>NPE, izinkan</b> barang masuk ke Pelabuhan guna <b>pemuatan ke kapal</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pengangkutan barang</b> dari Gudang ke Pelabuhan</li> <li>• <b>Pemuatan barang ke kapal</b> dan masuk Cargo Manifest</li> <li>• Agen Pelayaran <b>terbitkan Bill of Lading (B/L)</b></li> <li>• B/L menjadi <b>bukti kepemilikan brg &amp; kontrak pengangkutan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eksportir mengirimkan dokumen</b> pengiriman brg (B/L, Invoice, Packing List, COO, dll.) melalui Bank (L/C),</li> <li>• Setelah terima dokumen, <b>Importir melakukan pembayaran</b> kepada Eksportir melalui Bank</li> </ul>